

**TINJAUAN FIQH DUSTURIYAH DALAM PEMENUHAN HAK
TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSIF MENURUT
UNDANG - UNDANG NO 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
PADA SD NEGERI 32 BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ICHWAN

NIM. 180105088

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024M/1446 H**

**TINJAUAN FIQH DUSTURIYAH DALAM PEMENUHAN HAK
TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSIF MENURUT
UNDANG - UNDANG NO 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
PADA SD NEGERI 32 BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Tata Negara(*siyasa*)

OLEH

MUHAMMAD ICHWAN

NIM. 180105088

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Irwansyah, M.Ag.M.H.
NIP.197611132014111001

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Riadhul Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

**TINJAUAN FIQH DUSTURIYAH DALAM PEMENUHAN HAK
TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSIF MENURUT
UNDANG - UNDANG NO 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
PADA SD NEGERI 32 BANDA ACEH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Agustus 2024 M
10 Safar 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,


Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H
NIP. 197611132014111001

Sekretaris,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I,


Muhammad Syuib, S.H., M.H., M.Leg.St
NIP. 198109292015031001

Penguji II,


Nurul Fitria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ichwan
NIM : 180105088
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Fiqh Dusturiyah dalam Pemenuhan Hak terhadap Pendidikan Inklusif Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada SD Negeri 32 Banda Aceh" menyatakan bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang menyatakan




Muhammad Ichwan

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Ichwan / 180105088
Fakultas /Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Dusturyah dalam Pemenuhan Hak terhadap Pendidikan Inklusif Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada SD Negeri 32 Banda Aceh
Tebal Skripsi : 98 Halaman
Pembimbing I : Dr.Irwansyah. M.Ag,M.H.
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, M.H.
Kata Kunci : *Tinjauan Fiqh Dusturyah, Pemenuhan hak, Pendidikan Inklusif, Penyandang disabilitas*

Pemenuhan hak bagi Setiap warga Negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terkhusus hak Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Masalah tersebut akan diteliti dalam tulisan ini dengan membatasi pada 2 hal .Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1. bagaimana pemenuhan hak pendidikan inklusif menurut UU No. 8 Tahun 2016 dan 2. bagaimana tinjauan fiqh dusturiyah dan hukum Islam terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusif sesuai UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di SD Negeri 32 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara teoritis dan praktis pemenuhan hak pendidikan inklusif menurut UU No. 8 Tahun 2016 dan memahami tinjauan fiqh dusturiyah dan hukum Islam dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif sesuai UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di SD Negeri 32 Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 8 Tahun 2016 sudah menjamin hak pendidikan inklusif, banyak anak disabilitas di Di aceh terutama dikota banda aceh yang masih sebagian belum terpenuhi kebutuhannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh UU No. 8 Tahun 2016 yang masih relatif baru dan belum terimplementasi dengan baik. Undang-undang ini seharusnya disosialisasikan dengan lebih cepat agar anak-anak disabilitas bisa mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Tinjauan fiqh siyasah menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dalam ajaran Islam dan tidak boleh mengalami diskriminasi. Masyarakat harus memahami keterbatasan penyandang disabilitas dan memberikan perlakuan yang setara.sehingga menjadikan prinsip dari siyasah yaitu siyasah dusturiyah terlaksana dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
والمُرسلين وعلى اله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
وصحبه أجمعين أما بعد

Segenap puji dan syukur penulis kepada ALLAH SWT dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama islam.

Syukur Alhamdulillah Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Fiqh Dusturiyah dalam Pemenuhan Hak Terhadap Pendidikan Inklusif Menurut Undang - Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada SD Negeri 32 Banda Aceh” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Malayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali, M.Ag. Selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, LL.M., M.H beserta seluruh Staf dan Bapak Husni A. Jalil, MA

selaku Sekretaris Prodi yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.

4. Para dosen pembimbing Penulis, bapak Dr. Irwansyah, M.Ag. M.H. Sebagai Pembimbing I dan bapak Riadhus Sholihin, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Kepada keluarga tercinta Ayahanda Luqman dan Ibunda Sarwati yang selalu membimbing penulis baik secara materil maupun moril, kasih sayang beserta Do'a. dan kepada kedua adik tercinta Haflizar dan Mutia Ulfa yang memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan telah menjadi alasan penulis untuk Berjuang dan pulang setelah menempuh pendidikan yang panjang ini.
7. Kepada seluruh Sahabat dan Teman-Teman yang Terus memberikan dorongan dan motivasi serta rekomendasi.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 9 Agustus 2024
Penulis,

Muhammad Ichwan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/U/1987

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭā'	te dengan titik di bawahnya
2	ب	b	be	17	ظ	za	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	t	te	18	ع	'	Koma terbalik (di atas)
4	ث	ś	es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	j	je	20	ف	f	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	ki
7	خ	kh	ka dan ha	22	ك	k	ka
8	د	d	de	23	ل	l	el
9	ذ	z	zet dengan titik di atasnya	24	م	m	em
10	ر	r	er	25	ن	n	en
11	ز	z	zet	26	و	w	we

12	س	S	Es	27	ه	h	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	'	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i
◌ُ	<i>dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كتب = *kataba*

فعل = *fa'ala*

زكر = *zukira*

يزهّب = *yazhabu*

سلا = *su'ila*

كيف = *kaifa,*

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan ‘h’.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-Wa mā Muhammadun illā rasul

-Inna awwala naitin wud'i'a linnasi

-Lallazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

7. Tajwīd

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORI KONSEP INKLUSIF SECARA UMUM DAN FIQH DUSTURIYAH	17
A. Dasar Hukum Hak Pendidikan Inklusif	17
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan Inklusif	25
C. Konsep Pemenuhan Hak dalam Fiqh Dusturiyah.....	31
D. Konsep Inklusif dalam Perspektif Islam	35
E. Sejarah Inklusifitas Islam	36
BAB TIGA TINJAUAN FIQH DUSTURIYAH DALAM PEMENUHAN HAK TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSIF MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS PADA SD NEGERI 32 BANDA ACEH.....	41
A. Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	41
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Hak	

Pemenuhan Pendidikan Inklusif Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada SD Negeri 32 Banda Aceh	62
BAB EMPAT PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. Surat Balasan dari Pihak Sekolah
- Lampiran 4. Daftar Riwayat Penulis
- Lampiran 5. Instrumen Wawancara



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelompok Minoritas yang yang dikenal dengan disabilitas yang tentu sama dengan masyarakat pada umumnya, yang mempunyai hak-hak, termasuk hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak politik dan hak pembangunan, di Indonesia menurut data BPS yang mencatat 12 persen dari penduduk Indonesia adalah disabilitas yang terdiri atas beberapa kategori, termasuk jenis kelamin, dan tingkat dari disabilitasnya (ringan atau berat), dalam hak-haknya itu menjadi masalah global tidak hanya Indonesia, dalam usaha pemajuan haknya itu terus diupayakan¹.

Terutama dalam hak pendidikan yang tertulis dalam konvensi Hak Penyandang Disabilitas Pada UU 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), dan di pasal 10 UU Nomor 8 tahun 2016 yang tertulis bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.²

¹ Aprilia Pawesti, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional, *Jurnal Era Hukum Volume 2, No. 1*, Juni 2017, hlm. 2.

² Undang undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas

Kewajiban negara dalam Mewujudkan hak tersebut. Salah satunya hak itu adalah pendidikan inklusif yang memberikan macam kegiatan dan pengalaman sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dan berjaya di kelas reguler yang ada di sekolah.tujuannya adalah mengurai kekhawatiran dan membangun serta menumbuhkan loyalitas dan persahabatan serta membangun dan sikap menghargai dan memahami dan sasaran bukan hanya anak-anak luar biasa/ABK tetapi juga siswa-siswa yang terdaftar di sekolah³, Pengertian pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan dirancang dan diatur secara mendalam Menempuh pendidikan di lembaga pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan (Sekolah dan Madrasah), non diskriminasi pribadi atau fisik siswa (kelebihan atau kekurangan), Aspek psikologis, sosial-emosional, dan bahkan sosial ekonomi.

Namun implementasi pendidikan inklusif pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menemui kendala yang meliputi aksesibilitasnya, guru khusus yang menangani anak berkebutuhan khusus, sarana dan prasarana lainnya,yang menjadi kewajiban para pemangku kepentingan dalam menyediakannya⁴,tapi kasus salah satunya yang saya dapat dari data pertuni.co.id bahwa menurut para pejabat Dinas Pendidikan di ibukota provinsi Aceh ini, pendidikan inklusif hanya diperuntukkan siswa penyandang autistik dan siswa yang mengalami hiperaktif. Bukan untuk siswa penyandang tunanetra dan penyandang tunarungu. Menurut mereka, pemahaman itulah yang mereka dapatkan saat mereka mengikuti sesi sosialisasi pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan

³Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*, Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2017, hlm.35.

⁴ Mudhafar Anzari, A. Hamid Sarong,dkk, Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas, *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 2, No.1, hlm.3.

tingkat Provinsi Aceh⁵. Serta permasalahan kurikulum kepada Para anak disabilitas tersebut belum juga memadai, padahal sudah tertulis jelas dalam pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan No 70 Tahun 2009 pasal 3 Bahwa Penyandang Disabilitas atau peserta didik adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik/tuna netra dan lain-lain untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. dalam karakteristik pendidikan inklusif adalah suatu komunitas yang kohesif yaitu menerima dan bertanggung jawab terhadap individu setiap murid/siswa yang diartikan bahwa pendidikan inklusif itu menjadi Pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekan suasana dan perilaku sosial yang menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosial-ekonomi, suku, agama, dan Berdasarkan data dari Dinas Sosial Aceh, orang dengan disabilitas di Provinsi Aceh berjumlah 18.680 jiwa pada tahun 2022, didominasi oleh laki-laki sebanyak 55,03 persen dan perempuan sebanyak 44,97 persen. Pada tahun 2022, orang dengan disabilitas di Aceh berjumlah 18.680 jiwa, didominasi oleh laki-laki sebanyak 55,03 persen dan perempuan sebanyak 44,97 persen.⁶

Berbagai masalah dari pendidikan inklusif itu adalah aksesibilitas atau prasarana pendidikan dari Pemerintahan Sehingga banyak siswa tunanetra tidak melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi. dan

⁵ <https://pertuni.or.id/salah-paham-pendidikan-inklusif-di-aceh/> Diakses pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 20.00

⁶ Dinas Sosial Aceh, Kadinsos Aceh Muslim: Qanun Disabilitas Dukung Pemenuhan Hak-hak Difabel, diakses melalui situs Dinas Sosial Aceh, <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/kadinsos-aceh-muslim-qanun-disabilitas-dukung-pemenuhan-hak-hak-difabel> pada tanggal 16 Agustus 2024.

proses pendidikan harus memiliki konsep prinsip untuk melindungi, melayani dan memberdayakan siswa. Ada hubungan dengan penyandang disabilitas, kemudian prinsip konservasi diperlukan agar mereka terbebas dari sikap diskriminatif, Pelecehan dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang-orang dari sekitar. Prinsip pelayanan perlu ditonjolkan karena minimnya aksesibilitas dalam kehidupan penyandang disabilitas. pada dasarnya Orang cacat adalah orang dengan keterbatasan terutama dalam hal fisik, maka hal ini sering terjadi dan Terkait dengan hambatan lingkungan adalah kurangnya aksesibilitas akses fasilitas umum oleh penyandang disabilitas, seperti Gedung, jalan dan lain-lain yang tidak mendukung penyandang disabilitas, SD Negeri 32 Kota Banda Aceh adalah sekolah inklusi yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini didasari oleh kajian dari artikel ilmiah yang ditulis oleh Ery Wati dengan judul *"Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh."* Artikel ini mengulas bagaimana manajemen pendidikan inklusi di sekolah tersebut, yang menjadikannya sebagai salah satu tempat observasi yang relevan untuk penelitian ini. Berdasarkan temuan dalam artikel tersebut, SD Negeri 32 telah melakukan berbagai upaya dalam manajemen pendidikan inklusi, namun masih terdapat berbagai hambatan, khususnya terkait dengan aksesibilitas fisik dan dukungan lingkungan terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pemenuhan hak terhadap pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Islam Juga memiliki pandangan bahwa inklusif tidak melanggar nilai-nilai doktrin Islam karena seseorang masih percaya itu adalah agamanya Yang terbaik dan benar. Namun, pada saat yang sama, mereka Toleransi dan persahabatan dengan pemeluk agama lain. Sikap inklusif memastikan bahwa kita akan selalu menghadapi latar belakang masyarakat

yang majemuk. Jadi penyertaan jamak tampaknya tidak dapat dipisahkan dari jamak. Jadi Islam inklusif-murni adalah pemahaman tentang keragaman yang didasarkan pada percaya ada agama lain di dunia baik kebenaran maupun manfaatnya terhadap keselamatan orang beriman. Dalam Al-Qur'an juga memuat gagasan tentang pendidikan Inklusif termaktub dalam beberapa ayat. Diantara salah satunya adalah QS.Al-Hujurat ayat 1– 13. Dimana dalam surah tersebut menjelaskan tentang etika atau akhlak dalam berhubungan antar sesama manusia.⁷

Upaya Pemerintah daerah maupun kota terutama terhadap Pendidikan inklusif sudah ada yang mengaturnya terutama di Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2012 disebutkan bahwa tiap lembaga pendidikan harus tersedia guru khusus, sarana dan prasarana dan Program kegiatan,⁸ kemudian di Peraturan walikota kota banda Aceh nomor 14 tahun 2017 tentang Perencanaan pembangunan inklusif di pasal 5 sampai pasal 8 yang memuat tentang Pembangunan pendidikan inklusif⁹ namun pada realitanya belum terimplementasi oleh pihak yang memiliki kepentingan atas itu.

Sebuah Studi di Banda Aceh menemukan tantangan Penerapan pendidikan inklusif antara lain: tidak adanya guru pembimbing luar biasa; kurangnya anggaran dan sarana dan prasarana dan stigma bagi siswa berkebutuhan khusus di sisi lain, sebuah penelitian Aceh Barat Daya, ditemukan tidak lengkap database penyaluran anak berkebutuhan khusus dampak negatif terhadap perlakuan terhadap pendidikan inklusif di daerah itu, Selanjutnya, penelitian yang sama menyebutkan kekurangan

⁷ Ahmad Fuadi, Studi Islam (Islam Eksklusif Dan Inklusif), *Wahana Inovasi Vol. 7 No.2*, hlm. 6.

⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pendidikan Inklusif

⁹ Perwal no 14 tahun 2017 tentang perencanaan pembangunan Inklusif

pengetahuan penyelenggara pendidikan tentang pendidikan inklusif, Ini sebenarnya Mensegregasikan implementasinya, atau kurang konsisten dalam penerapannya dengan tujuan pendidikan inklusif.¹⁰

Setiap pemerintahan memiliki program-program kerja yang harus direalisasikan selama ia menjabat, program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan program kerja pemerintah tidak bisa terealisasikan tanpa adanya sosialisasi ke masyarakat yang mempunyai tugas dan hak sosial terhadap Penyelenggaraan Itu,¹¹

Sehingga perlunya keselarasan antara UU dengan Program pemerintah untuk diimplementasikan. Dan salah satu peran Pemerintah terutama lembaga di islam itu bagaimana cara menerapkan fungsi Penyiapan dan penyediaan terhadap lembaga demi kemaslahatan umum, dan di siyasah dusturiyah merupakan salah satu politik islam yang membahas tentang undang-undang di sebuah negara.dan merupakan hak konstitusional harus memiliki tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Dengan uraian yang sudah diuraikan, peneliti menarik untuk mengkaji permasalahan tersebut di dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH DUSTURIYAH DALAM PEMENUHAN HAK TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSIF MENURUT UU NO 8**

¹⁰ Muhammad Haekal, Analisis Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Aceh: Budaya, Kebijakan, dan Pelaksanaan, *Al-fâhim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 3 No. 2*, 2021, hlm. 10.

¹¹ Yudha Aditya , Adam Idris dkk, Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 1*, 2019, hlm. 4.

TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS PADA SD NEGERI 32 BANDA ACEH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis teliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana Pemenuhan hak terhadap Pendidikan inklusif Menurut UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada SD Negeri 32 Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Dusturiyah dalam Pemenuhan hak terhadap Pendidikan inklusif Menurut UU NO 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada SD Negeri 32 Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis pada penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara teoritis dan praktis bagaimana Pemenuhan hak terhadap Pendidikan inklusif Menurut UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada SD Negeri 32 Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Dusturiyah dalam Pemenuhan hak terhadap Pendidikan inklusif Menurut UU NO 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada SD Negeri 32 Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah, maka penyusun menyajikan beberapa istilah yang ada dalam karya ilmiah ini, antara lain :

1. Peran

Teori peran Mendeskripsikan interaksi sosial dalam pengertian istilah pihak-pihak yang bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya, Sesuai dengan teori ini, harapan harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosialnya.sama juga dengan peran pemangku kepentingan.

2. Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif merupakan model pendidikan yang menyediakan kesempatan kepada siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus, Pendidikan inklusif lahir atas prinsip bahwa pelayanan sekolah seharusnya ditujukan untuk semua siswa tanpa membedakan siswa didik, baik dalam kondisi berkebutuhan khusus,perbedaan sosial,emosi,budaya dan bahasa.¹²

3. Anak disabilitas

Jika dibandingkan dengan pemahaman anak luar biasa, pemahaman anak berkebutuhan khusus lebih luas. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang berbeda dari anak pada umumnya dan memerlukan pendekatan yang berbeda (Depdiknas, 2007). Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dari anak biasa tanpa selalu

¹² Auhad Jauhari, Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *Journal of Social Science Teaching, Vol. 1 No. 1*, hlm. 3.

menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak dengan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, dan anak yang mengalami masalah kesehatan. Anak berkebutuhan khusus juga disebut sebagai anak luar biasa, anak cacat, dan anak cerdas istimewa. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang secara konsisten mengalami keluhan atau penyimpangan (fisik, mental, sosial, dan intelektual) selama perkembangan mereka.¹³

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang penelitian yang dilakukan telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari kesamaan Penelitian di sekitar pertanyaan yang diteliti untuk menunjukkan dengan jelas Penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau pengulangan dari penelitian yang sudah ada. jadi Penulis memandang perlu mengkaji dan mengkaji beberapa karya ilmiah, yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. seperti ada beberapa Karya yang berkaitan dengan topik skripsi yang sedang penulis teliti. Adapun beberapa antara lain;

Pertama, Penelitian dalam Skripsi yang dilakukan Oleh Aditya Gilang Ramadhan Yang Berjudul “Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Atas Pendidikan Inklusi Di SD Negeri Pekunden Semarang Menurut Pasal 2 Dan 3 Permendikbud No. 70/2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa”. SDN Pekunden Semarang sudah menerima murid berkebutuhan khusus dalam level inklusi C dalam kuota tertentu (sekitar 2-3 orang per PPDB). Kurikulum yang diterapkan pada murid berkebutuhan

¹³ Feby Atika Setiawati dan Nai'mah, "Mengenal Konsep-Konsep Anak Berkebutuhan Khusus dalam PAUD," *SELING: Jurnal Program Studi PGRA* 6, no. 2 Juli 2020, hlm. 196.

khusus sama dengan murid normal, namun nilai KKM berbeda (murid slow learner). Pelaksanaan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang jika ditinjau dari Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 belum sesuai karena terdapat unsur-unsur yang belum terpenuhi, seperti kuantitas dan kualitas guru terbatas, sarana dan prasarana belum memenuhi penyelenggaraan sekolah inklusi.

Faktor yang menghambat meliputi keterbatasan anggaran, guru, sarana dan prasarana, murid dan orang tua. Kesimpulan penelitian adalah pelaksanaan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang belum sesuai Permendikbud No. 70 Tahun 2009 dan UU Perlindungan Anak. Faktor yang menghalangi adalah anggaran, guru, sarana dan prasarana, orangtua dan murid. Saran penelitian adalah meningkatkan anggaran, sarana dan prasarana, guru, serta pengetahuan dan wawasan orangtua dan masyarakat¹⁴

Kedua, dalam Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Inklusif di kota Bekasi” yang ditulis Oleh Nadia Nurul kodariah, Bahwa bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Bekasi belum dilaksanakan secara optimal karena masih terdapat banyaknya hambatan dan kendala, baik pada sekolah inklusif maupun pemerintah Kota Bekasi. Oleh karena itu diperlukan usaha yang maksimal dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai institusi dan lembaga pelaksana kebijakan.¹⁵

¹⁴ Aditya Gilang Ramadhan, *Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Atas Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Semarang Menurut Pasal 2 dan 3 Permendikbud No. 70/2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 45.

¹⁵ Nadia Nurul Kodariah, *Implementasi Kebijakan Inklusif di Kota Bekasi*, Skripsi, Universitas Islam 45 Bekasi, 2020, hlm. 60.

Ketiga, Skripsi Penelitian yang dilakukan Oleh Hajar Karimah Huwaida yang berjudul, Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel (Studi Kasus Dalam Pelayanan Di Bidang Pendidikan Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama). Bahwa Pemerintah Daerah sangat aktif dalam mensosialisasikan Perda No.2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel kepada semua sekolah inklusi, memberikan sarana dan prasarana untuk proses belajar mengajar bagi Penyandang Disabilitas dengan menyediakan Dana BOS bagi sekolah reguler dan sekolah inklusi, menyediakan pelayanan asesmen dan observasi kepada seluruh anak Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta.

Faktor Pendukung ada pada keseriusan Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di bidang Pendidikan dan hadirnya PLDPI sebagai Unit Pelaksana Kerja dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Faktor yang menghambat, minimnya SDM dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, status GPK yang masih guru honorer, Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan SDM untuk sekolah inklusi, informasi jadwal observasi dan asesmen yang belum pasti dan tidak terpublikasi dengan baik serta permasalahan ijazah yang belum bisa dikeluarkan oleh sekolah inklusi secara mandiri.¹⁶

Keempat, Skripsi Penelitian yang berjudul Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya) yang ditulis Oleh Anita Putri Bahwa bahwa dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya sudah cukup maksimal dan sejalur dengan Peraturan yang berlaku

¹⁶ Hajar Karimah Hulwaida, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel (Studi Kasus Dalam Pelayanan di Bidang Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm. 89.

sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwasanya Sekolah Inklusif Galuh Handayani telah menyediakan satu wadah sebagai tempat belajar bersama antara anak reguler dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Sebagai sekolah inklusi, sekolah Galuh Handayani Surabaya juga telah menyediakan pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas, dan juga pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. Selain berfokus pada hak pendidikan anak, Sekolah Inklusif Galuh Handayani juga memperhatikan keadaan, kondisi, dan kesehatan para siswanya. Salah satu upaya yang telah dilakukan ialah menyediakan fasilitas terapi yang diperuntukkan kepada siswa, orang tua / wali murid, dan juga untuk umum.¹⁷

Kelima, dalam Jurnal penelitian “Analisis Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Aceh: Budaya, Kebijakan, dan Pelaksanaan”, Kajian yang ditulis oleh Muhammad Haekal menemukan bahwa pemerintah Aceh belum menerapkan tiga komponen pendidikan inklusif dengan benar. Kajian ini menyarankan agar pemerintah Aceh berusaha untuk membangun landasan pendidikan inklusif dengan menggunakan Indeks Inklusi dan memperkuat budaya¹⁸ inklusif sebelum memasuki kebijakan dan implementasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

¹⁷ Anita Putri, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya)*, Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2021, hlm. 77.

¹⁸ Muhammad Haikal, "Analisis Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Aceh: Budaya, Kebijakan, dan Pelaksanaan," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 196.

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun yang perlu dibahas di dalam metode penelitian ini diantaranya :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif digunakan. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan suatu-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan dengan memberikan gambaran yang kompleks dan menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan yuridis empiris. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa yang berkaitan dengan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu dari sudut pandang peneliti sendiri, dengan tujuan untuk memahami secara menyeluruh objek yang diteliti. Metode penelitian kualitatif menggunakan data yang berasal dari wawancara, pengamatan, dan dokumen.

Pada penelitian kepustakaan nantinya akan dilakukan analisis terhadap fakta-fakta yang muncul dari objek yang penulis teliti. Sehingga hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran yang objektif nantinya, tentang bagaimana keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti oleh penulis.

3. Sumber Data

¹⁹. Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008, hlm. 15.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 dan SD Negeri 32 di lingkup Kota Banda Aceh terkait penelitian ini.
- b. bahan hukum sekunder sekunder adalah sumber data lainnya yang dikumpulkan sebagai data pendukung yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data ini diperoleh melalui Wawancara, yaitu dengan mewawancarai informan yaitu Guru-guru di SD Tersebut dan menganalisis dan mengkaji buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi maupun data data yang bersumber dari halaman website.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

- a. Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung dari kegiatan yang sedang dilakukan. Melalui observasi, penganalisis dapat memperoleh pemahaman tentang apa yang sebenarnya dilakukan, melihat langsung hubungan di antara para pembuat keputusan di dalam organisasi, memahami pengaruh latar belakang fisik terhadap para pembuat keputusan, menafsirkan pesan yang dikirim oleh para pembuat keputusan melalui tata letak kantor, serta memahami pengaruh para pembuat

²⁰ I Madee Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143-145

keputusan terhadap pembuat keputusan.²¹

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti" dikenal sebagai wawancara.

c. Dokumentasi

Data Dokumentasi merupakan Pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menambah dokumen atau catatan yang ada atau tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar," agenda dan sebagainya.²²

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dapat diketahui lewat uji :

- a. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau di transfer kepada konteks lain
- b. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya
- c. Konfirmabilitas, artinya bisa di konfirmasikan orang lain.
- d. Dependabilitas, yaitu keterulangan

6. Metode Analisis Data

Peneliti menganalisis data berdasarkan kepada beberapa langkah yang saling terkait, langkah-langkah yang digunakan yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu “proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul

²¹ Herdiansyah, H. Wawancara, Observasi dan Focus Group. (Jakarta: Rajagrafindo persada.2013,hlm. 29.

²² Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2015, hlm. 30.

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pemilahan-pemilahan tentang bagian data yang perlu diberi kode, bagian data yang harus dibuang, ”dan pola yang harus dilakukan peringkasan.²³

b. Penyajian data

Penyajian data dapat dijadikan sebagai “kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁴

c. Menarik kesimpulan/Verifikasi

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data. “Peneliti sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data.²⁵

Hasil penjelasan di atas menunjukkan tentang pedoman untuk pengelolaan data sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif dimana proses pengumpulan data dilapangan menggunakan teknis Observasi yang dilakukan melalui Sumber Artikel Ilmiah bahwa SDN 32 Merupakan salah satu Sekolah Inklusif di banda aceh dan Wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan yaitu guru di SDN Negeri 32 banda aceh tersebut, Serta Dokumentasi berupa Pertanyaan wawancara dan foto bersama dengan guru karena telah melakukan wawancara.

7. Pedoman Penulisan

²³ Miles dan Huberman, *Analisis data Kualitatif*. diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi. Jakarta: Universitas Indonesia. 1992, hlm. 16.

²⁴ Silalahi Uber, *Metode Penelitian Sosial*.(Bandung.PT. Refika Aditama. 2009), hlm. 340.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2017), hlm. 40.

Penulisan skripsi ini berpedoman pada petunjuk “Buku Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah dan Hukum 2018 edisi revisi 2019, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis Menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan dan selanjutnya terdapat sub bab terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penulisan, Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan bab teori dan penelaahan Pustaka tentang menggagas Peran Pemerintah serta dasar hukum dalam hak pendidikan Inklusif terhadap remaja disabilitas Menurut UU No 8 Tahun 2016 Perspektif fiqh siyasah.

BAB III membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian terhadap gagasan peran Pemerintah dalam hak pendidikan Inklusif terhadap remaja disabilitas Menurut UU No 8 Tahun 2016 Perspektif fiqh siyasah.

Bab IV kesimpulan dan penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait